

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

PT WAHANA INTI SELARAS

2022

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT WAHANA INTI SELARAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja PT Wahana Inti Selaras (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal;
 - b. bahwa karenanya telah diangkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan secara Sirkulasi di Luar Rapat Direksi Perseroan perihal Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 31 Maret 2022; dan
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"); dan
 - 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Tujuan

Tujuan dari pembentukan Unit Audit Internal adalah dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pasal 2 Pembentukan, Struktur dan Kedudukan

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor atau lebih, yang jumlahnya disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
5. Auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Pasal 4 Wewenang

Unit Audit Internal memiliki wewenang yang meliputi hal sebagaimana berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

BAB II KODE ETIK DAN PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL DALAM UNIT AUDIT INTERNAL

Pasal 5 Kode Etik

Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku dan keputusan Audit Internal. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan timbulnya peringatan untuk diberhentikan dari tugas pemeriksaan/audit atau Perseroan. Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik berikut ini, yaitu:

1. PRINSIP

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut:

a. Integritas.

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

b. Objektivitas.

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

c. Kerahasiaan.

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

d. Kompetensi.

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

2. ATURAN PERILAKU

a. Integritas:

Auditor internal:

- i. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
- ii. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
- iii. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
- iv. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

b. Objektivitas

Auditor internal:

- i. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
- ii. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.

- iii. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.
- c. Kerahasiaan Auditor internal:
- i. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
 - ii. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- d. Kompetensi Auditor internal:
- i. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
 - ii. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
 - iii. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

Pasal 6 Persyaratan Auditor Internal

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh audit internal dilarang untuk:
 - a. Rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan.
 - b. Berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal.
 - c. Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
 - a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;

- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.
3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022 oleh:
DIREKSI PT WAHANA INTI SELARAS


Nama : Bambang Prijono SP
Jabatan : Direktur Utama


Nama : Josef Utamin
Jabatan : Wakil Direktur Utama


Nama : Alex Sutisna
Jabatan : Direktur


Nama : Bunyamin Pranoto
Jabatan : Direktur



Nama : Novelia Frigita
Jabatan : Direktur

Disetujui oleh:

DEWAN KOMISARIS PT WAHANA INTI SELARAS



Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Komisaris Utama


Nama : Evensius Go
Jabatan : Wakil Komisaris
Utama

Nama : Istiharini
Jabatan : Komisaris Independen